FKIK | FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MATARAM

BUKU IMPLEMENTASI
PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM - 2025

KATA PENGANTAR

Buku Implementasi Pedoman Akademik Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Tahun 2025 ini merupakan edisi perdana yang disusun sebagai pedoman dan pegangan bagi mahasiswa, dosen, pengelola program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Buku Implementasi Pedoman Akademik ini, diharapkan menjadi pelengkap proses belajar mengajar sehingga visi dan misi dapat terwujud, serta tujuan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat dapat tercapai.

Diharapkan seluruh dosen, mahasiswa, pengelola Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat FKIK Unram serta pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, memahami, melaksanakan, serta mentaati semua peraturan/ ketentuan umum yang tercantum pada b u k u Implementasi Pedoman Akademik ini sehingga pelaksanaan disiplin bidang pendidikan di Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram dapat terwujud.

Apabila dalam pelaksanaan terdapat perubahan yang mendasar, akan dibahas bersama antara Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat dan pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Semoga Buku Implementasi Pedoman Akademik ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Mataram, 10 Februari 2025
Koordinator Program Studi
Magister Kesehatan Masyarakat

dr. Astri Ferdiana, MPH., Ph.D
NIP. 197902262005012003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Jl. Pendidikan 37 Telp. (0370) 640874 Fax. 641717 Mataram 83125 – NTB
e-mail : kedokteran @unram.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 5804 /UN18.F7/HK/2025

Tentang

PENGESAHAN
PEDOMAN IMPLEMENTASI AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT APOTEKER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram (FKIK Unram) tahun 2025, perlu dilakukan penyusunan dokumen implemnetasi akademik di Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat FKIK Unram;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram.

Mengingat :

1. UU. No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 than 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 tahan 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/ KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026.
   b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 45 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
   c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Rektor Universitas Mataram:
   a. Nomor 5105/J18.8.H/HK.01.12/2002, tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Unram Untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
   b. Nomor 10146/H18/HK/2007, tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram;
   c. Nomor 5567/UN18/KP/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehtana Universitas Mataram Periode Tahun 2023 – 2027

Memerhatikan : Hasil Keputusan Rapat Senat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, tanggal 7 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram tentang Pedoman Implementasi Akademik Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Apoteker Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Tahun 2025 sebagaimana terlampir;
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Surat Keputusan ini diberlakukan mulai tahun ajar 2025/2026
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

D e k a n

Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.,Med
NIP. 19790108 200312 1 002

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Dr. dr. Nurhidayati, M.Kes
(Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram)

KETUA

dr. Astri Ferdiana, MPH, Ph.D

SEKRETARIS

Dr. dr. Metta Octora, Sp.MK, M.Kes,M.Ked.Klin

ANGGOTA

1. dr. Fitriannisa F. Zubaidi, M.Biomed.Sc.
2. dr. Deasy Irawati, M.Sc., Ph.D
3. Dr.dr. Lina Nurbaiti, M. Kes, FISPH, FISCM
4. Dr. Rohani, S.ST., M.Kes
5. dr. Muthia Cenderadewi, MPHTM., Ph.D
6. Dr. Ni Gusti Ayu Ketut Dewi Pramoni, SKM., MPH
7. Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, MM.MRAS
8. dr. Pathurrahman, SKM., MAP

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
KATA PENGANTAR ii
SK BUKU IMPLEMENTASI PEDOMAN AKADEMIK iii
TIM PENYUSUN iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Sejarah Singkat 1
B. Landasan Hukum Buku Implementasi Pedoman Akademik Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mataram 2
C. Visi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat 2
D. Misi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat 3
E. Tujuan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat 3
F. Profil Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat 3
BAB II ORGANISASI, TATA KELOLA, DAN TATA PAMONG 5
A. Unsur Pelaksana Akademik 5
B. Unit Penunjang 6
C. Tata Usaha 6
D. Perwujudan *Good Governance* dan Lima Pilar Tata Pamong 8
E. Capaian Pembelajaran 9
F. Bahan Kajian dan Mata Kuliah 10
BAB III SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN 14
A. Penerimaan Mahasiswa 14
B. Biaya Pendidikan 15
BAB IV REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN 16
A. Tata Cara Registrasi Mahasiswa 16
B. Proses Penyelenggaraan Pendidikan 17
C. Pelaksanaan Pendidikan 17
D. Ujian 19
E. Penilaian Hasil Belajar 19
F. Plagiarisme 21
G. Kecerdasan Buatan 22
H. Penasehat Akademik (PA) 23
I. Mahasiswa lulus, gagal studi dan sanksi 24
J. Cuti Akademik 24
K.Mahasiswa Mangkir 25
L.Putus Studi 23
M. Yudisium 26
N. Wisuda 27
O. Gelar dan Sebutan Lulus 27
BAB V PENUTUP 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram 7

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Pembelajaran Lulusan..... 9
Tabel 2 Kurikulum Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat 11
Tabel 3 Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat 20
Tabel 4 Predikat Kelulusan Magister Kesehatan Masyarakat.....27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah kepulauan dengan dua pulau besar (P. Lombok dan P. Sumbawa) dan 278 pulau kecil. Provinsi ini memiliki wilayah geografis yang bervariasi berupa pegunungan, dataran dan laut, termasuk daerah-daerah terpencil dan wilayah bencana alam termasuk gempa bumi dan gunung meletus. NTB juga berada pada daerah perbatasan, baik dengan daerah lain maupun dengan luar negeri. NTB juga merupakan daerah yang mengirimkan kloter haji dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang cukup banyak ke luar negeri. Adanya globalisasi dan perkembangan pariwisata juga membuat arus keluar masuk pendatang dari dalam dan luar negeri yang cukup besar. Hal ini membawa ancaman terhadap kesehatan masyarakat karena masuknya berbagai agen penyakit akibat patogen yang tadinya tidak dikenal dan juga dampak sosial kultural seperti perubahan perilaku kesehatan serta gaya hidup. Permasalahan kesehatan global seperti resistensi antibiotik dan penyakit menular dapat merambah NTB. Penguatan kapasitas untuk mendeteksi dan memantau penyakit secara cepat dan akurat melalui sistem surveilans epidemiologi yang terintegrasi sangat penting.

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram berdiri pada tanggal 19 November 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan teknologi dengan nomor 6/A/0/2024 tentang izin Pembukaan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu program studi baru yang ada di wilayah NTB yang memiliki muatan unggulan ***global health security*** yaitu **penguatan sistem kesehatan dan surveilans epidemiologi** untuk menghadapi ancaman kesehatan terutama **disituasi perbatasan dan kepulauan** guna menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif dan berkualitas serta dapat memimpin dalam pengembangan dan inovasi ilmu kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan, sulit akses, kepulauan dan bencana secara komprehensif yang mampu bersaing di tingkat internasional untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah NTB.

Kehadiran Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat FKIK Universitas Mataram berupaya menjawab segala peluang dan tantangan terkait sumber daya kesehatan masyarakat berkualitas yang mampu mengidentifikasi dan merumuskan solusi untuk permasalahan *global health security*. Keunggulan atau muatan penciri ini akan diintegrasikan ke dalam kurikulum sehingga mencapai beban sedikitnya 10% dari keseluruhan kurikulum yaitu mata kuliah *global health security 1, 2 dan 3* (6 SKS).

1. *Global health security* I: akan berfokus pada kemampuan untuk menganalisis situasi, kebijakan dan konteks dalam permasalahan kesehatan di wilayah perbatasan dan kepulauan.

2. *Global health security* II: akan berfokus pada penguatan epidemiologi dan surveilans epidemiologi di wilayah perbatasan dan kepulauan, *biosecurity* dan *biosafety*.
3. *Global health security* III: perencanaan, implementasi dan evaluasi intervensi kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah perbatasan dan kepulauan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Pembelajaran Magister Kesehatan Masyarakat di FKIK Universitas Mataram adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2/M/SE/IX/2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi
10. Kurikulum Standar Nasional Magister Kesehatan Masyarakat, ditetapkan di Munas Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia 1-2 November 2016
11. Panduan Kurikulum Nasional Kesehatan Masyarakat 2024 Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia

C. Visi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif dan berkualitas yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan magister kesehatan masyarakat dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia yang dapat memimpin dalam pengembangan dan inovasi ilmu kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan, sulit akses, kepulauan dan bencana secara komprehensif yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, inovatif dan berkualitas adalah sebagai berikut:

Unggul, bermakna memiliki kelebihan dalam profesinya sebagai ahli kesehatan masyarakat, baik sebagai ilmuwan, manajer maupun pemimpin di tingkat lokal, nasional, dan internasional dan berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu kesehatan masyarakat.

Inovatif, bermakna memiliki kemampuan mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat

khususnya di daerah perbatasan, sulit akses, kepulauan dan bencana.

Berkualitas, bermakna memiliki kemampuan dan kualitas akademik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan magister kesehatan masyarakat dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia.

D. Misi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

1. Menyelenggarakan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar kompetensi magister kesehatan masyarakat dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia yang didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang beretika, berkemampuan dan berketerampilan yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkualitas untuk pengembangan keilmuan dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan, mengembangkan serta memanfaatkan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mengintegrasikan muatan unggulan berupa pengembangan dan inovasi ilmu kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan, sulit akses, kepulauan dan bencana dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
5. Memanfaatkan jaringan kemitraan di tingkat nasional, regional atau internasional dengan menyelenggarakan tridharma untuk mendukung pencapaian visi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat.

E. Tujuan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

1. Menghasilkan lulusan Magister Kesehatan Masyarakat yang memenuhi standar kompetensi magister kesehatan masyarakat dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia yang didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang beretika, berkemampuan dan berketerampilan yang berkualitas.
2. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif dan berkualitas untuk pengembangan keilmuan dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat.
3. Menghasilkan pemanfaatan pengembangan keilmuan dan teknologi ke dalam program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menghasilkan pengembangan dan inovasi ilmu kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan, sulit akses, kepulauan dan bencana dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
5. Menghasilkan produk kerjasama dalam penyelenggaraan tridharma kemitraan di tingkat nasional, regional atau internasional untuk mendukung pencapaian visi dan misi program studi.

F. Profil Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram didesain untuk menghasilkan lulusan yang memiliki profil sebagai berikut:

1. Praktisi kesehatan masyarakat profesional

Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram mampu bersikap dan berpikir kritis sesuai bidang profesi yang ditekuni serta senantiasa bersikap profesional dan menggunakan pendekatan evidence based dalam bidang kesehatan masyarakat.

2. Ilmuwan
   Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram mampu berperan secara aktif dan handal dalam mengembangkan sains dan teknologi dalam bidang kesehatan masyarakat serta menguasai kompetensi dan mampu berperan dalam berbagai bidang kesehatan masyarakat, sesuai kaidah dan etika moral, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat.
3. Manajer
   Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram memiliki kemampuan mengelola masalah kesehatan masyarakat secara holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif, serta mampu berperan aktif dalam aplikasi manajemen mutu terpadu dalam mengatasi permasalahan di bidang kesehatan masyarakat.
4. Pemimpin
   Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Mataram memiliki kemampuan kepemimpinan yang dapat di andalkan di masyarakat terutama dalam hal mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan bidang kesehatan masyarakat.
5. Komunikator
   Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram memiliki kemampuan menggali dan bertukar informasi, baik secara verbal maupun non-verbal, baik secara individual/personal, kelompok, organisasi dan lintas budaya pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain.
6. Inovator
   Lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram mampu berperan dalam pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait kesehatan masyarakat sehingga menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat dalam mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan masyarakat.

BAB II
ORGANISASI TATA KELOLA DAN TATA PAMONG

A. Unsur Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah jurusan, program studi, bagian dan laboratorium.

1. Jurusan

   Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam I (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Jurusan dipimpin Ketua Jurusan yang melapor pada Dekan. Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan. Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

2. Program Studi

   Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi. Program studi dipimpin oleh seorang Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

3. Bagian

   Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagian mempunyai fungsi mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan berkoordinasi dengan program studi dan LP3K dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara keseluruhan sesuai dengan bidang ilmu.

4. Laboratorium

   Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram memiliki beberapa Laboratorium yaitu :

   a. Laboratorium Pengembangan Pendidikan dan Profesi Kesehatan (LP3K) fakultas yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, dan evaluasi pustakaan;
   b. Laboratorium Muatan Lokal yang merupakan unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab terhadap pengembangan muatan lokal/muatan unggulan;
   c. Laboratorium Keterampilan Medik adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan Keterampilan Medik Mahasiswa di semua Prodi;
   d. Laboratorium riset terpadu adalah unit pelaksana akademik yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan laboratorium riset untuk penelitian dosen dan mahasiswa serta pengelolaan laboratorium ustakaan terpadu;
   e. Laboratorium Informatika dan sumber belajar adalah unit pelaksana khusus dalam bidang informatika dan penyediaan sumber pustaka bagi sivitas akademika.

B. Unit Penunjang

Unit penunjang adalah unit khusus yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang tertentu. Unit penunjang pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terdiri dari beberapa unit yaitu :

1. Badan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (BP3F) adalah unit pelaksana yang bertugas mengkoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah unsur pelaksana yang bertugas mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik;
3. Unit Kerjasama adalah unit pelaksana yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kerjasama fakultas dan prodi dengan instansi lainnya;
4. Unit Bimbingan KTI dan Publikasi adalah unit pengelola akademik yang bertugas mengelola kegiatan pengusulan karya tulis hingga publikasi mahasiswa;
5. Unit Konseling dan Bimbingan Karir adalah unit pengelola akademik yang bertugas memberikan konseling dan bimbingan karir ke mahasiswa maupun alumni;
6. Komisi Etik Penelitian Kesehatan adalah unit independen yang bertugas memberikan pertimbangan kelayakan etik bagi proposal penelitian, baik bagi civitas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan maupun pihak eksternal

C. Tata Usaha

1. Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Tata usaha terdiri dari Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Bidang Umum dan Keuangan
2. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni serta pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan
3. Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Secara struktural, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat berada di bawah pengelolaan Jurusan Ilmu Kesehatan sesuai bagan berikut.

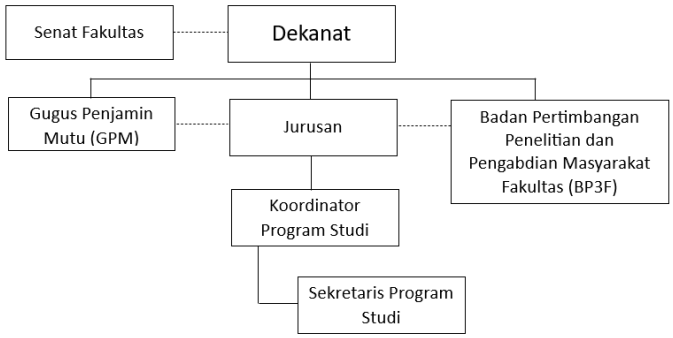

Gambar 1 Struktur Organisasi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram

Tata kerja antara unsur-unsur yang ada pada unit pengelola program studi berpedoman pada dokumen-dokumen berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 116 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 45 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram
3. Visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Mataram
4. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Mataram tahun 2011-2025
5. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram tahun 2020-2024
6. Visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian visi FKIK Universitas Mataram tahun 2019
7. Kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Tahun 2021-2025
8. Manual SPMI Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Tahun 2021-2025
9. Standar SPMI Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Tahun 2021-2025
10. Formulir SPMI Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram Tahun 2021-2025
11. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) FKIK Universitas Mataram tahun 2011-2025 edisi revisi 2019
12. Rencana Strategis (Renstra) FKIK Universitas Mataram tahun 2021-2025
13. Rencana Strategis (Renstra) SDM FKIK Universitas Mataram tahun 2019-2025
14. Rencana Induk Penelitian FKIK Universitas Mataram 2021-2025
15. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat FKIK Universitas Mataram 2021-2025
16. Visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mataram tahun 2023
17. Buku Struktur Organisasi FKIK Universitas Mataram edisi tahun 2021

D. Perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram terdiri atas Koordinator Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan. Oleh karena itu, program studi perlu ditata dengan suatu sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

1. Kredibel

   Staf dosen Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram akan berperan secara aktif dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Pendidik dan Pengajar, melakukan Penelitian dan Pengembangan, melakukan Pengabdian kepada masyarakat.

2. Transparan

   Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram akan tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas segala permasalahan atau isu sensitif secara transparan untuk menemukan solusi. Semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama atas pertimbangan dan masukan dari peserta pertemuan.

3. Akuntabel

   Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dijaga dengan melakukan proses perencanaan, pencatatan dan pelaporan yang lengkap. Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram dalam proses pendidikan selalu berusaha melaksanakan program sesuai dengan buku pedoman dan panduan dari Fakultas. Semua proses pendidikan berjalan secara terencana, terarah, tercatat dan tersusun rapi sehingga dapat menjelaskan dengan baik saat pelaksanaan audit internal maupun eksternal.

4. Bertanggung Jawab

   Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram beserta seluruh staf dosen yang merupakan penyelenggara pendidikan mempunyai tanggung jawab terhadap kelancaran proses pendidikan dan keberhasilan peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan menjadi dokter spesialis neurologi yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional dan beretika. Prodi bertanggung jawab dalam menyiapkan seperangkat rencana dan program yang jelas dan akuntabel serta sarana dan prasarana untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan secara teratur dan terarah, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menindaklanjuti semua temuan yang ada. Staf dosen mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan Kognitif, Psikomotor dan Afektif peserta didik dengan berbagai metode pengajaran dan evaluasi terhadap peserta didik untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

5. Adil

   Dalam proses pendidikan, Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram akan berlaku adil terhadap semua staf dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik. Semua diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan tugas dan kinerja masing-masing. Semua peserta didik juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan sesuai dengan posisi dan keaktifan peserta didik.

E. Capaian Pembelajaran

Untuk mendukung tercapainya tujuan, terwujudnya visi, dan terlaksananya misi, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mataram menyusun kompetensi lulusan yang terwujud pada Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Ketrampilan Khusus. Penyusunan kompetensi lulusan ini disusun dengan berlandaskan pada visi misi Universitas Mataram, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, dan kompetensi lulusan kesehatan masyarakat yang professional yang dikeluarkan oleh AIPTKMI, Adapun yang menjadi kompetensi lulusan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mataram adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1 Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Profil Lulusan
I.	**Aspek Sikap**	
S1	Mampu menunjukkan perilaku profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya	Semua profil
II.	**Aspek Pengetahuan**	**Profil Lulusan**
P1	Membuktikan konsep dan kajian di bidang ilmu manajemen, administrasi, sosial dan perilaku untuk diaplikasikan dalam bidang kesehatan Masyarakat	Ilmuwan, Manajer, Inovator
P2	Memvalidasi konsep teoritis dalam bidang epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan/kesehatan kerja secara khusus untuk mampu memformulasikan penyelesaian masalah kesehatan secara prosedural khususnya pada konteks daerah perbatasan, wilayah sulit akses, kepulauan, dan bencana.	Praktisi kesehatan masyarakat pofesional, Ilmuwan, Manajer, Inovator
III.	**Aspek Keterampilan Umum**	
KU1	Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kajian dan penelitian ilmiah untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat di tingkat nasional maupun global berdasarkan telaah logis dan kritis dan pembelajaran mandiri	Praktisi kesehatan masyarakat pofesional, Ilmuwan, Inovator
KU2	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik sesuai dengan etika dan integritas akademik berdasarkan telaah sumber-sumber literatur ilmiah dalam bentuk karya ilmiah	Praktisi kesehatan masyarakat profesional, Ilmuwan, Komunikator, Inovator

KU3	Mampu merumuskan kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya dan mengkomunikasikan hasil kajian kepada pembuat kebijakan, komunitas akademik dan masyarakat	Manager, Komunikator
IV	**Aspek Keterampilan Khusus**	
KK1	Mampu mengembangkan pengetahuan dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan memanfaatkan kajian epidemiologi, biostatistik, manajemen dan perilaku sebagai metode dan alat untuk mengkaji faktor lingkungan termasuk lingkungan kerja, dan factor sosial budaya, terhadap kesehatan melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.	Ilmuwan, Manajer, Inovator
KK2	Mampu memecahkan masalah kesehatan menggunakan Ilmu Kesehatan Masyarakat melalui pendekatan inter dan multi disiplin untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, khususnya pada konteks daerah perbatasan, wilayah sulit akses, kepulauan, dan bencana	Ilmuan, Manajer, Komunikator
KK3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan untuk mendapat pengakuan nasional dan internasional	Praktisi kesehatan masyarakat pofesional, Ilmuwan, Inovator
KK4	Mampu mengkomunikasikan hasil kerja serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri untuk dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja dalam organisasi pelayanan kesehatan sekunder dan tersier.	Praktisi kesehatan masyarakat profesional, Manajer, Komunikator

F. Bahan Kajian dan Mata Kuliah

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul baik dalam aspek sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan keterampilan khusus, maka ada beberapa bahan kajian yang disiapkan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mataram. Bahan kajian ini dibangun dari 8 pilar pokok kesehatan masyarakat, kemampuan penelitian dan ciri Universitas Mataram serta pembentukan sikap dan tata nilai. Bahan kajian dalam Kurikulum Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat terdiri dari bahan kajian pada pokok bidang konsentrasi yaitu Epidemiologi, Manajemen Kesehatan, dan Gizi dan Kesehatan Keluarga.

Program Studi Magister dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berada pada jenjang kualifikasi ke-8, di mana aspek pengembangan ilmu dan riset merupakan tuntutan kualifikasi yang harus dipenuhi, sehingga diperlukan bahan kajian aspek penelitian. Dalam Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat ini, kajian materi

dan proses pembelajaran merupakan perhatian yang sama pentingnya untuk dikembangkan, sehingga aspek penelitian ini meliputi penelitian berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan. Bahan kajian terkait penelitian ini meliputi: Metodologi Penelitian, Seminar 1 Penulisan Proposal Penelitian, Seminar 2 yaitu Seminar Hasil Pelaksanaan Penelitian, serta Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian.

Tabel 2 Kurikulum Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

SEMESTER I

	Nama Mata Kuliah	**Bobot SKS**	
		Teori	**Praktikum**
Semester I	**MKDU**		
	Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Bioetik	1	0
	Metodologi Penelitian I	2	0
	Biostatistik I	2	0
	Evidence Based Medicine dan Ketrampilan Belajar	1	0
	Analisis Masalah Kesehatan Masyarakat	2	0
	Global Health Security I	2	0
	Epidemiologi	2	0
	Perilaku dan Promosi Kesehatan	2	0
	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	2	0
	Gizi Masyarakat	2	0
	Total SKS Semester I	**18**	**0**

SEMESTER II

	Nama Mata Kuliah	**Bobot SKS**	
		Teori	**Praktikum**
Semester II	**MKDU**		
	Metodologi Penelitian II	2	0
	Biostatistik II	2	0
	Global Health Security II	2	0

	Keterampilan Menulis dan Publikasi Ilmiah	2	0
	Total SKS Semester II	**8**	**0**

KONSENTRASI MANAJEMEN KESEHATAN

	Nama Mata Kuliah	**Bobot SKS**	
		Teori	**Praktikum**
Semester II	Manajemen Legal dan Bisnis Pelayanan Kesehatan	2	0
	Manajemen SDM Pelayanan Kesehatan	2	0
	Manajemen Operasional dan Logistik Pelayanan Kesehatan	2	0
	Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan	2	0
	Manajemen Informatika Pelayanan Kesehatan	2	0
	Manajemen Mutu dan Strategi Pelayanan Kesehatan	2	0
	Total SKS Konsentrasi Manajemen Kesehatan Semester II	**12**	**0**

KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI

	Nama Mata Kuliah	**Bobot SKS**	
		Teori	**Praktikum**
Semester II	Epidemiologi Terapan pada Penyakit Menular	2	0
	Epidemiologi dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	2	0
	Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	2	0
	Kajian Epidemiologi Lingkungan dan Kerja	2	0
	Aplikasi Epidemiologi Genetik dan Molekular dalam Kesehatan Masyarakat	2	0
	Total SKS Konsentrasi Epidemiologi Semester II	**12**	**0**

KONSENTRASI GIZI DAN KESEHATAN KELUARGA

II	**Nama Mata Kuliah**	**Bobot SKS**	
		Teori	**Praktikum**

	Gizi dan Kesehatan Global	2	0
	Kesehatan Keluarga dengan Pendekatan Lifecourse	2	0
	Manajemen Mutu Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	2	0
	Gender dan Kesehatan Reproduksi	2	0
	Pendekatan Inovasi Gizi dan Kesehatan Keluarga	2	0
	Total SKS Konsentrasi Gizi dan Kesehatan Keluarga Semester II	**12**	**0**

SEMESTER III

	Nama Mata Kuliah	**Bobot SKS**	
		Teori	**Praktikum**
Semester III	Kepemimpinan dan Komunikasi	2	0
	Capstone project	0	3
	Seminar I	1	0
	Mata kuliah elektif	2	0
	Global Health Security III	2	0
	Total SKS Semester III	**7**	**3**

SEMESTER IV

	Nama Mata Kuliah	**Bobot SKS**	
		Teori	**Praktikum**
Semester IV	Seminar II	1	0
	Thesis	8	0
	Total SKS Semester IV	**9**	**0**

BAB III
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

A. Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
   a. Persyaratan umum:
      1) Calon mahasiswa dengan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing
      2) Calon mahasiswa dengan kewarganegaraan asing yang memiliki Visa Belajar di Indonesia

   b. Persyaratan khusus:
      1) Berijazah sarjana (S1) dari rumpun ilmu kedokteran dan kesehatan (dapat dilihat di laman https://pasca.pmb.unram.ac.id/) atau setara DIV/S1 dari program studi terakreditasi BAN PT/LAMPTKES dan memiliki IPK ≥ 2,75 bagi yang mendaftar ke Program Magister
      2) Lulus ujian seleksi masuk Magister yang dilaksanakan di Universitas Mataram, yang meliputi seleksi Administrasi, Test Potensi Akademik, Test TOEFL oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Mataram dan tes wawancara
      3) Bukan mahasiswa *DO (drop out).*

   c. Persyaratan administrasi
      1) Persyaratan administrasi dan prosedur pendaftaran dapat dilihat ikuti melalui website Universitas Mataram di laman https://pasca.pmb.unram.ac.id/.
      2) Mengisi formulir pendaftaran melalui website Universitas Mataram tersebut dengan menyertakan upload file sebagai berikut:
         a) Pas foto berwarna dengan latar merah dengan ukuran file lebih dari 100 KB dan kurang dari 300 KB yang akan digunakan pada kartu tes.
         b) File hasil scan transkrip DIV/S1 dengan ukuran file lebih dari 100 kb dan kurang dari 300 kb, digunakan untuk verifikasi online dan verifikasi *on-desk* prodi asal
         c) Mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup Terakhir
         d) Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris (*TOEFL* atau *TOEFL Prediction*) yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Universitas Mataram yang masih berlaku dengan skor minimal 450. Pendaftar yang belum memenuhi syarat ini dapat mengikuti tes yang akan diadakan pada saat proses seleksi.
         e) File scan sertifikat akreditasi program studi pada program (DIV/S1 atau yang setara)
         f) Surat izin mendaftar dari instansi tempat kerja bagi pendaftar yang sudah bekerja

      3) Membayar uang pendaftaran menggunakan nomor Virtual Account pada bank yang ditunjuk sesuai yang tertera pada formulir pendaftaran di atas

4) Penerimaan calon mahasiswa asing, diatur tersendiri dalam panduan dan *standard operasional procedure* (SOP) penerimaan mahasiswa asing.

d. Seleksi Calon Peserta
   1) Dilaksanakan secara terpusat di Universitas Mataram, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi
   2) Ujian seleksi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas Mataram.
   3) Komponen ujian terdiri atas ujian tulis dan/atau ujian lisan (wawancara). Ujian tulis terdiri atas Test Potensi Akademik dan test TOEFL. Test TOEFL dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa Universitas Mataram
   4) Kelulusan calon mahasiswa berdasarkan hasil ujian, dan dilakukan rapat panitia seleksi untuk memutuskan kelulusan calon mahasiswa.
   5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan SK Rektor.
   6) Hasil seleksi yang sudah ditandatangani Rektor, diumumkan di website Universitas Mataram.
   7) Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.

B. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku untuk Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mataram antara lain:

1. Biaya pendaftaran Rp. 800.000,00 (tidak akan dikembalikan jika tidak lolos seleksi)
2. Biaya IPI Rp. 10.000.000,00-15.000.000,00 (dapat diangsur dalam 2 kali tahap (semester 1 dan semester 2)
3. Biaya UKT Rp.12.000.000,00 per semester
4. Biaya wisuda
5. Biaya lain yang ditetapkan dengan SK Rektor.

BAB IV
ATURAN AKADEMIK

A. Tata Cara Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa Baru

   Calon mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat yang dinyatakan diterima di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram wajib melakukan langkah berikut:

   a. Melengkapi pengisian UKT secara online
   b. Melakukan registrasi online pada laman https://sireg.unram.ac.id/
   c. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk oleh Universitas Mataram.
   d. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
   e. Melakukan pengisian kartu rencana studi (KRS) secara online pada laman https://sia.unram.ac.id/

2. Mahasiswa Lama

   Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat yang melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

   a. Membayar biaya pendidikan di bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
   b. Melakukan pengisian KRS secara online setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan dosen penasehat akademik (PA).
   c. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif atau sedang menjalani cuti akademik pada semester sebelumnya wajib mengajukan pengaktifan kuliah kembali secara online melalui laman https://cuti.unram.ac.id/

3. Perubahan Kartu Rencana Studi

   Perubahan registrasi akademik atau perubahan KRS mencakup penggantian, penambahan, ataupun pengurangan mata kuliah. Perubahan KRS dapat dilaksanakan sesuai jadwal di kalender akademik Universitas Mataram. Mahasiswa wajib mendapat persetujuan dosen PA yang bersangkutan sebagai syarat melakukan prosedur ini.

4. Sanksi

   Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan hingga batas akhir pembayaran dan tidak sedang mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa nonaktif (mangkir). Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya).

B. Proses Penyelenggaraan Pendidikan

1. Beban dan Lama Studi

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan program pendidikan 2 (dua) tahun untuk strata S-2 yang memberikan gelar Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) dengan beban studi minimal 54 (lima puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester.

2. Sistem Pendidikan

a. Kegiatan perkuliahan Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Semester dengan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler meliputi ganjil dan genap.
b. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
c. Satuan kredit semester yang dibebankan pada mahasiswa setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, internship, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk pembelajaran lain.
d. Seluruh kegiatan akademik mengikuti kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, dan disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

3. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa magister kesehatan masyarakat wajib menempuh beban belajar paling sedikit 54 SKS dengan rincian:

a. Empat (4) semester dan maksimal delapan (8) semester termasuk cuti
b. Evaluasi akhir tahun

C. Pelaksanaan Pendidikan

1. Pengambilan Mata Kuliah

a. Pengambilan mata kuliah wajib dan pilihan harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan struktur kurikulum yang telah ditetapkan.
b. Dalam merencanakan pengambilan kuliah, mahasiswa diharuskan mengambil seluruh mata kuliah dengan memperhatikan beban studi yang telah ditetapkan.
c. Mahasiswa berhak untuk mengambil beban kuliah hingga batas maksimum. Beban normal perkuliahan untuk setiap semester reguler dibatasi maksimal 20 (dua puluh) sks.
d. Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan maksimal 24 (dua puluh empat) sks dengan syarat berprestasi akademik tinggi (IP semester $\geq 3{,}00$) dan layak secara etika akademik setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama.

e. Penentuan beban studi yang boleh diprogramkan oleh mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa pada semester sebelumnya.
f. Pedoman penentuan beban studi digunakan ketentuan sebagai berikut:

Sks yang direncanakan	**Sks yang dicapai**	**Sks yang boleh diambil berdasarkan IP yang dicapai**				
		0,00-1,49	**1,5-1,99**	**2,00-2,49**	**2,50-2,99**	**3,00-4,00**
19-24	19-24	16	18	20	22	24
19-24	13-18	15	17	19	21	23
13-18	13-18	14	16	18	20	22
19-24	7-12	13	15	17	19	21
13-18	7-12	12	14	16	18	20
7-12	7-12	11	13	15	17	19
19-24	0-6	10	12	14	16	18
13-18	0-6	9	11	13	15	17
7-12	0-6	8	10	12	14	16
0-6	0-6	7	9	11	13	15

g. Perubahan KRS hanya dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

2. Kehadiran dalam Perkuliahan
   a. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kuliah dan praktikum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dibuktikan dengan mengisi daftar hadir.
   b. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode bauran (*hybrid learning*) dengan pembelajaran sinkron (tatap muka atau daring) dan pembelajaran asinkronous (tatap muka atau daring)
   c. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% (delapan puluh persen). Jika kehadiran kurang dari 80% tanpa alasan yang sah maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian pada mata kuliah tersebut.
   d. Alasan ketidakhadiran yang dapat diterima disebabkan sakit, mendapat musibah atau karena mengikuti kegiatan lain yang direkomendasikan oleh universitas/fakultas.
   e. Penggunaan surat rekomendasi bagi yang mengikuti kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada nomor di atas, dapat diterima apabila kehadirannya paling rendah 50% (lima puluh persen) kegiatan pembelajaran pada mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan. Lama mengikuti kegiatan sesuai dengan jumlah hari yang tertera pada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas usulan Prodi.
   f. Surat keterangan sakit untuk alasan ketidakhadiran dikeluarkan oleh poliklinik Universitas Mataram, Rumah Sakit Universitas Mataram dan RSUD Provinsi NTB, kecuali pada kondisi darurat.

D. Ujian

1. Pelaksanaan ujian
   a. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan oleh program studi. Masa ujian tertera pada kalender akademik.
   b. Selama ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku termasuk semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas ujian.
   c. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk melakukan:
      - Berperilaku yang mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan ujian.
      - Berkomunikasi dalam berbagai bentuk dengan peserta ujian lain maupun orang lain di luar ruang ujian.
      - Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
      - Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain; atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
   d. Mahasiswa dilarang menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan akademik untuk kepentingan mahasiswa lain.
   e. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan ujian, akan diberikan sanksi sesuai dengan kode etik dan tata tertib mahasiswa

2. **Pengawas Ujian**

   Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk :
   - Memeriksa keabsahan peserta ujian.
   - Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian.
   - Menetapkan barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk.
   - Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian dalam ruang ujian dan mengisi di dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
   - Pengawas ujian berkewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

E. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tertulis, lisan, penugasan, tesis atau bentuk lain sesuai dengan sifat dan jenis mata kuliahnya yang memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Jenis penilaian:
   a) Kuis, penugasan, dan lain-lain yang dilaksanakan selama perkuliahan berjalan
   b) Ujian tengah semester
   c) Ujian akhir semester
   d) Responsi praktikum
   e) Ujian perbaikan
   f) Bentuk lain yang ditetapkan oleh program studi atau dosen pengampu.

3. Nilai Akhir Mata Kuliah
   a. Penentuan nilai akhir

$$NA = a.X_1 + b.X_2 + c.X_3 + d.X_4 + e.X_5 + f.X_6$$

Keterangan:

NA	= nilai akhir
X_1	= nilai Ujian Akhir Semester
X_2	= nilai Ujian Tengah Semester
X_3	= nilai Partisipatif
X_4	= nilai Proyek
X_5	= nilai Kuis
X_6	= nilai Tugas
a, b, c, d, e, f	= bobot tiap komponen nilai (total harus 100%)

   b. Dosen Koordinator Mata Kuliah wajib menyerahkan nilai akhir mata kuliah selambat-lambatnya pada tenggat waktu yang telah ditetapkan program studi dan sesuai dengan format dari program studi.
   c. Kisaran skala pengukuran hasil penilaian sesuai jenjang pendidikan tercantum sesuai tabel di bawah.

Tabel 3 Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas Mataram

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu
85-100	A	4,0
80-<85	B+	3,5
75-<80	B	3,0
70-<75	C+	2,5
65-<70	C	2,0
55-<65	D+	1,5
45-<55	D	1,0
0-<45	E	0

4. Ujian Perbaikan
   - Ujian Perbaikan (UP) adalah ujian untuk suatu mata kuliah tertentu yang diselenggarakan setelah nilai akhir mata kuliah diumumkan, dimana mahasiswa mendapatkan nilai akhir mata kuliah ≤ B. Dosen pengampu mata kuliah wajib memfasilitasi mahasiswa untuk ujian perbaikan.
   - Mahasiswa yang mendapat nilai akhir < B wajib mengikuti ujian perbaikan.

- Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian perbaikan, jika tidak mengikuti serangkaian kegiatan mata kuliah yang telah disepakati di kontrak perkuliahan.
- Bentuk ujian perbaikan dapat berupa tes atau non tes, sesuai komponen nilai mata kuliah yang belum dicapai oleh mahasiswa. Bentuk ujian perbaikan berdasarkan kebijakan dari dosen pengampu mata kuliah.
- Waktu pelaksanaan ujian perbaikan sesuai dengan jadwal ujian perbaikan dari program studi.
- Nilai yang diperhitungkan dalam indeks prestasi (IP) adalah nilai yang terbaik setelah ujian perbaikan, dengan nilai akhir mata kuliah maksimal B.

5. Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa
   Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan indek prestasi (IP) dalam bentuk IPS, IPK, atau jumlah SKS yang diselesaikan. Indek prestasi kumulatif dihitung dengan rumus berikut:
   Keterangan:

$$\text{IPK} = \frac{\sum \text{KN}}{\sum \text{K}}$$

K = jumlah SKS mata kuliah yang iambil
N = angka mutu yang diperoleh

Evaluasi dilakukan pada:
1. Tahun pertama dilakukan untuk menentukan mahasiswa dapat melanjutkan studi atau drop out (DO)
2. Tahun kedua dilakukan untuk menentukan mahasiswa dapat melanjutkan studi atau drop out (DO)
3. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 apabila telah mencapai minimal 38 SKS dengan IPK minimal 2,75. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan studi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 apabila telah mencapai minimal 54 SKS dengan IPK minimal 2,75.
4. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir dinyatakan gagal (DO) dan kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan jumlah SKS dan IPK yang telah dicapai.

F. Plagiarisme

1. Definisi
   Plagiarisme adalah tindakan menjiplak, mengambil, atau menggunakan ide, data, kata-kata, struktur kalimat, atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Plagiarisme mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- Mengutip kata-kata atau kalimat tanpa mencantumkan sumber.
- Mengambil ide, konsep, atau pemikiran orang lain tanpa referensi.
- Menyalin sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain (artikel, tugas, tesis, laporan).
- Menggunakan karya yang dihasilkan oleh orang lain atau layanan komersial (ghostwriting).
- *Self-plagiarism*: menggunakan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan/sebelumnya diserahkan tanpa izin atau rujukan yang tepat.
- Manipulasi sitasi, fabrikasi, atau memalsukan data.

2. Batasan

   Untuk seluruh karya akademik di tingkat S2, termasuk tugas, makalah, presentasi, proposal tesis, dan tesis akhir:
   - Batas maksimum kesamaan (similarity index): ≤ 20% untuk keseluruhan dokumen, dengan setiap kutipan langsung maksimal < 5%.
   - *Similarity* di luar daftar pustaka yang melebihi batas dianggap pelanggaran.
   - Pemeriksaan dilakukan menggunakan perangkat lunak pengecekan plagiarisme yang ditetapkan oleh Program Studi (mis. Turnitin, iThenticate).

3. Tingkatan Pelanggaran dan Sanksi
   - Pelanggaran Ringan (Similarity 21–30%)
     Ditemukan plagiarisme tidak langsung atau ketidaktelitian sitasi maka dilakukan revisi dan penyerahan tugas/produk akademik.
   - Pelanggaran Sedang (Similarity 31–40%)
     Terdapat bagian substansial yang dijiplak tanpa sumber yang tepat, maka mahasiswa diberikan nilai 0 (E) atau tidak lulus mata kuliah terkait. Mahasiswa wajib mengikuti sesi pelatihan akademik/etika penulisan.
   - Pelanggaran Berat (Similarity >40% atau plagiarisme disengaja)
     Termasuk plagiarisme pada proposal tesis, tesis, atau penggunaan jasa penulisan. Maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus mata kuliah/Tesis (nilai E), penundaan kelulusan selama 1 semester atau lebih sampai pembatalan ujian atau sidang tesis. Apabila kasus berulang >3 kali maka dilakukan pemberhentian sebagai mahasiswa sesuai ketentuan universitas.

G. Kecerdasan Buatan

1. Lingkup penggunaan AI

   Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) diperbolehkan sepanjang tidak menggantikan kemampuan analitis, kritis, dan akademik mahasiswa. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas kebenaran, keaslian, dan integritas seluruh tugas yang diserahkan.

   AI dapat dipergunakan untuk:
   - Pemeriksaan tata bahasa, parafrase ringan, atau perbaikan struktur kalimat, selama ide tetap orisinal.
   - Pencarian referensi awal (namun wajib diverifikasi dengan sumber ilmiah asli).
   - Membantu memahami konsep, membuat rangkuman, atau penjelasan materi.

AI dilarang dipergunakan untuk:

- Menulis keseluruhan atau sebagian besar tugas, makalah, proposal, atau tesis.
- Menghasilkan hasil analisis data yang tidak dapat dijelaskan mahasiswa.
- Memberikan jawaban otomatis pada ujian atau penilaian berbasis take-home test/quiz.
- Membuat sitasi palsu atau referensi yang tidak ada.
- Menggunakan AI untuk menyusun bab tesis tanpa kontribusi intelektual mahasiswa.
- Menghasilkan visual, grafik, atau tabel penelitian yang kemudian diklaim sebagai hasil kerja sendiri tanpa deklarasi.
- Menggunakan layanan AI untuk *ghostwriting* (penulisan akademik oleh pihak lain).

2. Deklarasi penggunaan AI

   Setiap penggunaan AI harus dilakukan secara transparan, termasuk deklarasi dalam tugas atau tesis. Dosen berhak untuk:

   - Meminta penjelasan lisan (oral defense) atas bagian tulisan yang mencurigakan.
   - Meminta log revisi, catatan kerja, atau analisis manual untuk membuktikan keaslian.
   - Melakukan pemeriksaan tambahan menggunakan AI-detection tools (jika tersedia).
   - Menolak tugas yang tidak dapat dijelaskan oleh mahasiswa.

3. Sanksi

   - Pelanggaran Ringan: Menggunakan AI untuk parafrase berlebihan atau tanpa deklarasi. Sanksi meliputi revisi tugas, peringatan tertulis.
   - Pelanggaran Sedang: Menggunakan AI untuk menulis bagian tugas/makalah secara berlebihan tetapi masih dapat diuji kompetensinya. Sanksi berupa nilai 0 untuk tugas, wajib mengikuti pembinaan akademik.
   - Pelanggaran Berat: Menggunakan AI untuk menulis proposal/tesis, membuat analisis palsu, atau tidak bisa mempertanggungjawabkan isinya. Sanksi berupa tidak lulus mata kuliah atau revisi tesis

H. Penasehat Akademik (PA)

1. Setiap dosen tetap dapat menjadi Penasehat Akademik bagi mahasiswa di program studi
2. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar dan hal lain yang terkait dengan penyelesaian studi
3. Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) diusulkan oleh program studi/jurusan untuk ditetapkan oleh Dekan sejak awal tahun akademik sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan studinya.
4. Jika Dosen PA tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dapat digantikan oleh dosen lainnya sebagai Dosen PA yang diusulkan oleh program studi/jurusan untuk ditetapkan oleh Dekan
5. Apabila dosen yang telah ditugaskan sebagai pengganti dosen PA tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh koordinator program studi/ketua jurusan.
6. Nasihat akademik meliputi segala usaha penasihatan dan pembimbingan akademik

agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi secara efektif dan efisien sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, antara lain:

a) Menentukan jenis mata kuliah yang akan diprogramkan;
b) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS); dan
c) Membantu memecahkan permasalahan akademik mahasiswa

7. Pembimbingan akademik dapat dilakukan setiap saat, paling sedikit 3 (tiga) kali setiap semester
8. Pada setiap akhir semester, penasehat akademik memberikan laporan kepada koordinator program studi tentang prestasi akademik mahasiswanya.
9. Dosen PA dapat mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi ke bagian Unit Konseling dan Bimbingan Karir (UKBK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, dan UPT Bimbingan, Konseling dan Pembinaan Karir (UPT BKPK) Universitas Mataram.

I. Mahasiswa lulus, gagal studi, dan sanksi

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah, lulus ujian Uji kompetensi
2. Gagal studi dan sanksi
   a) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (drop out)
   b) Mahasiswa yang 2 (dua) semester berturut-turut mangkir, dianggap mengundurkan diri. Hal tersebut dikecualikan dalam keadaan f*orce majeure*, namun harus ada surat keterangan dari yang berwenang
   c) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa sesuai dengan peraturan Universitas Mataram nomor 4 tahun 2020 akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Rektor Universitas Mataram yang berlaku.

J. Cuti Akademik

1. Cuti akademik berupa penghentian studi sementara waktu atas seizin rektor melalui dekan
2. Cuti akademik diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sejak awal perkuliahan, pengajuan cuti secara online melalui laman https://cuti.unram.ac.id/
3. Cuti akademik baru boleh diajukan setelah mahasiswa mengikuti kuliah paling sedikit 1 (satu) semester
4. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa paling lama 3 (tiga) semester untuk program S1, dan 2 (dua) semester untuk program dokter spesialis, profesi, dan magister kesehatan masyarakat
5. Waktu yang berlalu selama periode cuti akademik tidak diperhitungkan ke dalam masa studi.
6. Selama masa cuti akademik mahasiswa tidak diwajibkan membayar UKT/SPP;
7. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah perkuliahan berjalan, UKT/SPP tidak dapat ditarik kembali;
8. Pengaktifan mahasiswa kembali setelah menjalani cuti akademik harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

pembayaran UKT/SPP secara online melalui laman https://cuti.Universitas Mataram .ac.id/ dan

9. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik secara berturut-turut lebih dari satu semester, dapat mengajukan aktif kembali sebelum masa cuti berakhir.

K. Mahasiswa Mangkir

Mahasiswa yang non aktif (mangkir) di atur sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang mangkir kuliah lebih dari 2 (dua) semester dinyatakan mengundurkan diri;
2. Masa waktu mangkir kuliah diperhitungkan sebagai masa studi aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
3. Pengaktifan mahasiswa mangkir dilakukan dengan cara mengajukan https://cuti.Universitas Mataram .ac.id; mengajukan surat permohonan aktif kuliah kepada Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pembayaran UKT/SPP; dan Dekan akan melanjutkannya ke Rektor, disamping itu mahasiswa wajib
4. Mahasiswa mangkir kuliah wajib membayar UKT/SPP tunggakan semester yang tidak diikuti karena mangkir, ditambah dengan UKT/SPP semester yang didaftarkan setelah memperoleh surat aktif kembali dari Universitas Mataram .

L. Putus Studi

1. Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik
   a. Koordinator program studi memberikan pertimbangan kepada dekan berdasarkan hasil evaluasi studi mahasiswa.
   b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada rektor beserta alasannya.
   c. Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan dekan.
   d. Keputusan Rektor ditembuskan kepada dekan, prodi, dan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik berdasarkan Peraturan Universitas Mataram nomor 3 tahun 2011.
   a. Komite Disiplin FK Universitas Mataram memberikan pertimbangan kepada dekan.
   b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada rektor beserta alasannya
   c. Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan dekan.
   d. Keputusan rektor ditembuskan kepada dekan, prodi dan mahasiswa yang bersangkutan.
3. Diberhentikan karena permohonan sendiri
   a. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada dekan melalui koordinator program studi.
   b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada rektor.
   c. Rektor menetapkan untuk menerima atau menolak usulan dekan.
   d. Keputusan rektor ditembuskan kepada dekan, prodi, dan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Diberhentikan karena meninggal dunia
   a. Kaprodi melaporkan adanya mahasiswa yang meninggal dunia kepada Dekan

b. Dekan melaporkan kepada rektor.
c. Rektor menetapkan pemberhentian mahasiswa tersebut dan ditembuskan kepada dekan, Program Studi, dan wali mahasiswa yang bersangkutan.

5. Diberhentikan karena Mangkir
   a. Mahasiswa yang mangkir selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri
   b. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada rektor.
   c. Rektor menetapkan untuk menerima atau menolak usulan dekan.
   d. Keputusan rektor ditembuskan kepada dekan, prodi, dan mahasiswa yang bersangkutan.

M. Yudisium

1. Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari 4 (empat) kali setiap tahun sesuai dengan kebutuhan program studi
2. Syarat-syarat akademik yang harus dipenuhi untuk bisa ikut Yudisium adalah sebagai berikut:
   a. Lulus semua mata kuliah kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai paling rendah B;
   b. Memiliki nilai C paling banyak 3, maksimal 6 SKS, dengan sebaran masing-masing mata kuliah berjumlah 2 SKS.
   c. Lulus ujian tesis;
   d. Menyerahkan Tesis yang sudah dijilid rapi sebanyak 5 (lima) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing/penguji serta Dekan/Ketua Program Studi
   e. Menunjukkan bukti artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang sudah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), atau minimal menunjukkan bukti artikel yang sudah diterima (*accepted*) pada jurnal internasional prosiding seminar internasional terindeks *Scopus/Thompson reuters*, atau sudah dipublikasikan pada jurnal internasional sebagai penulis utama,
   f. IPK ≥3,00.
   g. Telah memiliki sertifikat TOEFL sebagai berikut: skor TOEFL paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) untuk magister kesehatan masyarakat yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Universitas Mataram
   h. Bebas dari kewajiban administrasi di tingkat Fakultas/Program, dan pinjaman buku/alat laboratorium baik di tingkat Fakultas/Program/ Universitas.

Tabel 4 Predikat Kelulusan Magister Kesehatan Masyarakat

NO	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat	Keterangan Syarat
1	3,76 - 4,00	Dengan Pujian (*cumlaude*)	- Masa studi yang di tempuh n tahun ditambah 1 (satu) semester - Nilai minimal B - Mata kuliah yang di ulang paling banyak 3 mata kuliah - Tiap matakuliah yang di ulang maksimal 1 kali - Nilai paling rendah B
2	3,51-3,75	Sangat memuaskan	
3	3,00-3,50	Memuaskan	

Keterangan : n = masa studi program studi

N. Wisuda

1. Mahasiswa yang berhak diwisuda adalah mereka yang telah dinyatakan lulus dengan surat keputusan yudisium dari Dekan, serta telah memenuhi semua persyaratan
2. Wisuda diikuti setiap mahasiswa sebagai upacara pengukuhan yang membuktikan telah menyelesaikan studinya di Universitas Mataram.
3. Wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
4. Calon wisudawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda melalui laman https://wisuda.Universitas Mataram.ac.id/

O. Gelar dan Sebutan Lulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di program studi di FKIK Universitas Mataram diberikan gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M) yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 163/E/KPT/2022.

BAB V
PENUTUP

Buku Implementasi Pedoman Akademik Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Buku Implementasi Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga bila ada hal-hal yang belum diatur di dalamnya maka akan diselesaikan secara internal Fakultas dengan program studi.